



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 69.1/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Purbalingga Nomor : JT-32/03-42/A/DPC-GERINDRA/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal surat permohonan Pencabutan Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga an. Sdr. MUHAJID Calon Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya dari Daerah Pemilihan Purbalingga 4;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 61/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Surat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Purbalingga : Nomor : JT-32/03-42/A/DPC-GERINDRA/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal surat permohonan Pencabutan Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga an. Sdr. Muhajid.
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga tanggal 20 Maret 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU :** Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Purbalingga 4 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

TTD

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



**DAFTAR CALON TETAP (DCT)****ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM PEMILIHAN UMUM 2019**

KABUPATEN

: PURBALINGGA.

DAPIL

: PURBALINGGA - 4

**2****PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

NO	FOTO CALON	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ALAMAT
			(L/P)	
1		KARSONO	L	KARANGMONCOL
2		YUDO TRIANTO, S.Sos	L	KERTANEGERA
3		FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.KM	P	KARANGMONCOL
4		MUHAJID	L	REMBANG
5		PURWIANTO, SE	L	REMBANG
6		YOSITA DEWI A.Md. AUD	P	KERTANEGERA